



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 19 April 2017 dalam register perkara Nomor 288/Pdt.G/2017/ PA.Pal. tanggal 19 April 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : - (laki-laki), umur 9 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena masalah ekonomi;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 30 Maret 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 minggu lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang selanjutnya, namun tidak berhasil, dan telah dimediasi oleh mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Patte, S.H, M.H, dan dalam laporan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena keduanya tidak memberikan solusi perdamaian.

Bahwa karena tidak berdamai dan Penggugat tetap pada isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan isi gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tidak ada perubahan.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal - dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri dalam keadaan rukun dan hubungan harmonis, dan sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2017 sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran sebenarnya adalah karena Penggugat sering keluar rumah bermain bulutangkis Jam 4 sore sampai jam 10 malam kadang lebih, dan Penggugat menuntut penghasilan melebihi kemampuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat karena Penggugat berhubungan dengan pria lain yang bernama Rahmat,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Tergugat sudah pernah menterviw Penggugat dakui sendiri, dan Tergugat memberitahukan agar jangan diulangi lagi tetapi ternyata Penggugat tetap berhubungan dengan -. Pada tanggal 30 Maret 2017 Tergugat tidak mencurigai lagi tapi karena Tergugat melihat sendiri dengan membuntuti Penggugat. Awalnya Penggugat membawa mobilnya sendiri, setelah itu Penggugat ganti mobil dan naik mobil putih bersama laki-laki tersebut, setelah Penggugat melihat Tergugat Penggugat langsung lari masuk ke rumah ibu tirinya dan disitulah Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan sapu;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, hanya Tergugat berikan sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berpisah dengan Penggugat sejak tanggal 30 Maret 2017, yaitu sejak Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan alasan Penggugat sehingga itu Tergugat tidak mau cerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pula pada pokoknya:

- Bahwa tidak benar laki-laki yang dimaksud bukan -. Tapi karena Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bersama anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sampai jam 3 atau jam 4 sore, setelah itu Penggugat pulang mandi dan pergi bermain bulu tangkis. Disitu banyak teman laki-laki Penggugat bermain bulu tangkis, dan - salah satunya, tetapi semuanya hanya sebatas teman;
- Bahwa tidak benar Penggugat ganti mobil karena Penggugat bawa mobil sendiri dari rumah dan singgah di rumah ibu tiri bersama seorang teman perempuan untuk ganti baju, tiba-tiba Tergugat datang dan memukul Penggugat yang saya tidak tahu apa kesalahan saya;
- Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap seperti yang ada dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada tanggal -, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadapi dua orang saksinya yaitu :

Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan kesaksian:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu tiri dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangganya, sehingga Penggugat bekerja tetapi Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tetapi saksi tidak tahu laki-laki yang dicemburuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke rumah saksi Penggugat mengendari mobilnya sendiri bersama dengan seorang teman perempuan, lalu tiba-tiba Tergugat juga datang dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak peristiwa pemukulan itu yang terjadi pada bulan Maret 2017, Penggugat sudah tidak mau pulang ke rumahnya dan tinggal di rumah kakaknya sampai sekarang dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



- Bahwa sejak sebelum berpisah sampai sesudah berpisah, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena sekarang Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering mendamaikan dan menasihati masing-masing, namun tidak berhasil;

Saksi II, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya Penggugat dengan Tergugat karena sudah lebih 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi dan puncaknya terjadi tahun 2017, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan mereka sering bertengkar adalah masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar dan berselisih paham, tetapi tahu karena setelah bertengkar dan telah dipukul Penggugat datang di rumah saksi mengadu, bahwa Penggugat sudah dipukul dan sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat sekarang mau bercerai. Dua hari kemudian suami saksi memanggil Tergugat dan mempertemukan Penggugat untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun upaya damai yang dilakukan suami saksi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah, akhirnya keputusan diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak mereka sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, dan menyatakan sudah cukup alat buktinya yang ada, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan keduanya meyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya mau bercerai dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat pada jawabannya tidak mau bercerai dengan Penggugat, tetapi tetap mengikuti apa yang diputuskan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Palu yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat menggugat cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dengan rasa cemburunya membawa keyakinan bahwa benar selingkuh sehingga memukul Penggugat, dan Penggugat menyangkal perbuatan yang dituduhkan Tergugat berselingkuh dengan Rahman, karena itu tidak menerima perlakuan Tergugat memukul Penggugat, yang menjadi pemicu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah memukul Penggugat karena mencurigai Peggugat bersama dengan laki-laki lain singgah di rumah ibu tirinya, sehingga disitulah terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Pengguat;

Bahwa dalam jawaban pula Tergugat mengakui tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi tetap berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya, dan mengakui memberikan izin kepada Penggugat untuk bekerja dan bermain bulu tangkis, yang hanya tidak terima karena Penggugat sering pulang malam sampai jam 10 atau lebih karena bermain bulu tangkis, sehingga semakin menumbuhkan rasa kecurigaan tentang adanya teman selingkuhan Penggugat dengan teman bermain bulu tangkis;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Menimbang, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan kebenaran isi gugatannya dengan membantah semua jawaban Tergugat bahwa bekerja dan bermain bulu tangkis adalah atas izin Tergugat, Penggugat keluar bekerja karena tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, dan menyatakan laki-laki yang dicurigai Tergugat adalah hanya sebatas teman;

Menimbang bahwa Penggugat berhasil membuktikan pula bahwa telah dipukul Tergugat sesuai dengan pengakuan Tergugat karena ada laki-laki-laki yang ditemani, namun Penggugat membantah dengan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling mendukung satu sama lain, dan sesuai dengan peristiwa yang dibuktikannya, yang apabila disimpulkan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat tidak rukun dengan Tergugat sekarang, karena tidak diberikan nafkah sesuai kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat mencari nafkah atas izin Tergugat, juga bermain bulu tangkis karena diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa benar terjadi pemukulan atas diri Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat di rumah kediaman saksi pertama;
- Bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat datang dengan seorang teman perempuan tidak ada laki-laki yang ditemani seperti yang dituduhkan Tergugat dan datang ganti baju di rumah ibu tirinya dengan memakai mobilnya sendiri;
- Bahwa saksi pertama juga menyaksikan terjadinya pemukulan namun mengaku tidak mengetahui sebab mengapa Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



- Bahwa saksi kedua mengaku tidak pernah melihat kejadian pemukulan tetapi setiap selesai dipukul Penggugat datang ke rumah saksi mengadu dan menyatakan tidak tahan lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi kedua menyatakan suaminya telah memanggil Penggugat dengan Tergugat mempertemukan di rumahnya dengan maksud untuk mendamaikan namun perdamaianya tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan tidak juga mengajukan saksinya di persidangan untuk membuktikan sebaliknya.

Menimbang bahwa dari peristiwa hukum di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, diawali oleh Penggugat yang keluar dari kediaman bersama karena dipukul dan tidak dinafkahi;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan mereka namun tidak berhasil karena Penggugat tidak berkeinginan lagi bersama Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sehingga ikatan lahir batin dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dipersidangan bersesuaian dengan keterangan kedua saksinya, sehingga dapat dinyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran isi gugatannya,

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



sebaliknya Tergugat gagal membuktikan bantahannya karena tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung pernyataannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat menunjukkan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat dengan Tergugat tidak saling percaya dan tidak ada saling pengertian dan tidak ada komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan membuktikan bantahannya namun tidak bersedia sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah menerima dan mengakui kebenaran isi gugatan Penggugat sebagaimana yang sudah dibuktikan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat membentuk keluarga sakinah yang kekal dan bahagia dalam perkawinannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan adalah gugatan yang beralasan hukum karena sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sesuai pula dengan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Terjemahnya:

Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, karena perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan Palu Timur, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1438 H., oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Kunti Nur Aini, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Suhriah, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Kaso.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim anggota,

Ttd

Kunti Nur Aini, S.Ag.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000.00
3.	Panggilan	:	Rp	320.000.00
4.	Redaksi		Rp.	5.000.00
5.	Meterai		Rp.	6.000.00
Jumlah		:	Rp.	411.000.00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.